



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Inria Maulana Bin La Toraja
Tempat lahir : Baubau
Umur/Tanggal lahir : 18/13 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Anton Inria Maulana Bin La Toraja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan di damping Penasehat Hukumnya dari Kator Hukum ADF dan PARTNERS LAW FIRM, Advokad dan Legal Konsultan, yang berkantor di Jalan La Ode Walanda Nomor 12 D Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tertanggal 03 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 27 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON INRIA MAULANA BIN LA TORAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANTON INRIA MAULANA BIN LA TORAJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANTON INRIA MAULANA BIN LA TORAJA Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Kel. Kaisabu Kec. Sorawolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan terdakwa dengan cara uraian perbuatan sebagai berikut :

Bermula ketika saksi RANDI meminjam Sepeda motor milik terdakwa, namun tanpa sengaja saksi RANDI menjatuhkan sepeda motornya dan saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan saksi RANDI tidak memberitahukan terdakwa dan hanya di simpan begitu saja sehingga terdakwa merasa jengkel dan emosi.

Bahwa sekitar Pukul 13.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi RANDI saksi ANTON dan saksi SARNUDINÂ dibelakang SMA Negeri 6 Baubau, namun tidak lama kemudian terjadi saling ejek, lalu saksi RANDI dan terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan dan tiba-tiba terdakwa yang sudah merasa jengkel dan emosi langsung memukul saksi RANDI dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian yang mengenai bagian, dahi, serta bibir sehingga mengalami luka lecet dan memar.

Bahwa kemudian saksi SARNUDIN yang melihat perkelahian antara terdakwa dan saksi RANDI mencoba meleraikan namun terdakwa malah ikut membanting saksi SARNUDIN hingga jatuh ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RANDI mengalami luka-luka pada dahi dan bibir sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No. VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil PemeriksaanÂ Didapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter, satu buah luka lecet pada daerah belakang leher dengan panjang dua sentimeter, batas tegas dan tepi rata, satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDY Bin KARIM**, Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kneal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa benar, saksi menerangkan dirinya adalah siswa dari SMA 6 Baubau dan saat ini duduk dibangku SMA Kelas 2
 - Bahwa benar, saksi menerangkan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa di polisi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada dirinya
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubarua Kec. Sorawolio Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi meminjam Sepeda Motor terdakwa, namun baru beberapa meter mengendarai Sepeda Motor, saksi langsung menjatuhkannya sehingga saksi langsung berbalik arah dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya kepada terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat mengembalikan sepeda Motor milik terdakwa, saksi sempat meminta maaf karena sudah menjatuhkan Sepeda Motornya
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat akan masuk ke dalam kelas, saksi di panggil oleh terdakwa di belakang sekolah sehingga saksi langsung datang, begitu ketemu terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal lalu memukul wajah saksi yang mengenai pada muka, dahi, bibir lalu saksi mencoba membalas dengan mencoba memukul terdakwa namun tidak kena karena saksi selalu menghindari dan tidak lama datang saksi SARNUDIN hendak meleraikan akan tetapi terdakwa malah membanting saksi SARNUDIN hingga jatuh ketanah hingga tangannya mengalami terkilir/keseleo
- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka-luka pada dahi dan bibir serta telinga juga mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas saksi selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata
- Bahwa benar, saksi menerangkan sebelum meminjam dan menjatuhkan sepeda motor terdakwa, saksi tidak pernah bermasalah dengan terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun motif terdakwa menganiaya dirinya karena saksi sudah menjatuhkan sepeda motornya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan saat menjatuhkan sepeda motornya dan mengembalikannya ke terdakwa kondisi sepeda motornya dalam keadaan baik baik saja dan tidak ada yang rusak
 - Bahwa benar, saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan terdakwa Atas keterangan saksi di atas terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian keberatan.
2. Saksi **SARNUDIN Bin ARIFIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengenal terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama siswa SMA Negeri 6 Baubau
 - Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa di polisi terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi RANDI dan dirinya
 - Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau
 - Bahwa benar, saksi menerangkan adapun motif sehingga terdakwa menganiaya saksi RANDI dan dirinya karena saksi RANDI telah meminjam sepeda motor terdakwa dan menjatuhkannya
 - Bahwa benar, saksi menerangkan tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa
 - Bahwa benar, saksi menerangkan terdakwa adalah murid Baru di SMA Negeri 6 Baubau
 - Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi melihat terdakwa menganiaya saksi RANDI secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal yang dilakukan secara bergantian yang diarahkan ke wajah saksi RANDI dan saksi RANDI pun sempat membalas lalu saksi berusaha meleraikan akan tetapi terdakwa malah berbalik memukul saksi akan tetapi saksi bisa menghindar kemudian terdakwa langsung memeluk saksi kuat-kuat dan membanting saya hingga saya dan terdakwa jatuh bersamaan tidak lama kemudian saksi berteriak dan mengatakan tangannya terkilir/keselo sehingga terdakwa langsung berdiri dan meninggalkannya
 - Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi RANDI mengalami luka-luka pada dahi dan bibir serta telinga juga mengeluarkan darah sedangkan saksi juga mengalami keseleo pada tangan kanan sehingga saksi RANDI dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimete, batas tegas dan tepi luka rata

- Bahwa benar, saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan terdakwa Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **SONNY SATRIA SONO Bin YUNUS**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan mengenal terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama siswa SMA Negeri 6 Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RANDI
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya awalnya saksi RANDI meminjam sepeda motor terdakwa namun tanpa sengaja saksi RANDI menjatuhkannya namun saat saksi RANDI mengembalikannya saksi RANDI sampaikan baik-baik dan tidak terjadi apa-apa akan tetapi saat mau masuk di kelas saksi melihat saksi RANDI pergi ke belakang sekolah dan saya mengikutinya saat tiba disana sudah ada terdakwa, tiba-tiba saksi melihat terdakwa langsung memukul RANDI dengan menggunakan tangan terkepal secara bergantian diarahkan wajah saksi RANDI, saksi RANDI sempat membalas dan tidak lama saksi SARNUDIN meleraikan tetapi terdakwa malah menyerang saksi SARNUDIN dan membantingnya ketanah hingga jatuh bersamaan Ilau saksi SARNUDIN mengatakan tangannya patah akan tetapi ternyata Cuma terkilir/keselo saja
- Bahwa benar, saksi menerangkan melihat saksi RANDI berdarah pada bibirnya
- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi RANDI mengalami mengalami luka-luka pada dahi dan bibir serta telinga juga mengeluarkan darah dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata. Bahwa, atas keterangan saksi di atas terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian keberatan.

4. Saksi **YUSNI SAPUTRA Bin LA GAYO**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan mengenal terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama siswa SMA Negeri 6 Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RANDI
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubarau Kec. Sorawolio Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat kejadian saksi ada ditempat kejadian dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat saksi RANDI meminjam sepeda motor milik terdakwa saksi RANDI meminta ijin dengan mengatakan "saya pinjam motormu saya mau keluar sebentar"
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah saksi RANDI pergi dengan membawa sepeda Motor terdakwa, saksi masih tetap berada di tempat bersama-sama terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat saksi RANDI mengembalikan sepeda Motor terdakwa, saksi RANDI mengembalikan secara baik-baik dan tidak terjadi apa-apa dengan terdakwa maupun saksi RANDI saat itu
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat saksi hendak masuk kelas saksi melihat saksi RANDI dan beberapa orang temannya berjalan ke arah belakang sekolah sehingga saksi ikut dan saat tiba saksi melihat terdakwa memukul saksi RANDI dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal lalu di arahkan ke wajah saksi RANDI yang mengenai muka, pelipis kanan, pipi sebelah kanan dan bibir, dan saat itu saksi RANDI sempat balas memukul terdakwa dan tidak lama datang saksi SARNUDIN meleraikan tetapi terdakwa malah berbalik memukul saksi SARNUDIN namun menghindar setelah itu terdakwa memeluk saksi SARNUDIN dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantingnya di tanah hingga terdakwa dan saksi SARNUDIN jatuh bersamaan, tiba-tiba saksi SARNUDIN berteriak patah tanganku sehingga terdakwa berdiri dan pergi namun ternyata tangan saksi SARNUDIN hanya terkilir/ keseleo saja

- Bahwa benar, saksi tidak melihat sepeda motor terdakwa rusak
- Bahwa benar, saksi menerangkan terdakwa adalah siswa baru di SMA Negeri 6 Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi RANDI mengalami luka-luka pada dahi dan bibir serta telinga juga mengeluarkan darah dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata

Bahwa, atas keterangan saksi di atas terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian keberatan.

5. Saksi **RIKO DESTA PRAYOGA**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa
- Bahwa benar, saksi menerangkan pernah diperiksa di Polisi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RANDI
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat saksi RANDI meminjam sepeda motor kepada terdakwa, saksi tidak melihat karena saksi tidak berada ditempat kejadian
- Bahwa benar, saksi menerangkan melihat terdakwa saling memanggil untuk sengel (berkelahi) di lapangan belakang sekolah sehingga saksiikut kelapangan belakang sekolah
- Bahwa benar, saksi menerangkan saat dilapangan belakang sekolah, saksi melihat terdakwa memukul saksi RANDI dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal lalu di arahkan ke wajah saksi RANDI yang mengenai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, pelipis kanan, pipi sebelah kanan dan bibir, dan saat itu saksi RANDI sempat balas memukul terdakwa dan tidak lama datang saksi SARNUDIN meleraikan akan tetapi terdakwa malah berbalik memukul saksi SARNUDIN namun menghindari setelah itu terdakwa memeluk saksi SARNUDIN dan membantingnya di tanah hingga terdakwa dan saksi SARNUDIN jatuh bersamaan, tiba-tiba saksi SARNUDIN berteriak patah tanganku sehingga terdakwa berdiri dan pergi namun ternyata tangan saksi SARNUDIN hanya terkilir/ keseleo saja

- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi RANDI mengalami luka-luka pada dahi dan bibir serta telinga juga mengeluarkan darah dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa polisi terkait masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi RANDI serta saksi SARNUDIN
- Bahwa benar, adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun motif sehingga terdakwa menganiaya saksi RANDI karena saksi RANDI meminjam sepeda Motor miliknya namun saat dipakai terjatuh dan saat saksi RANDI mengembalikannya begitu saja tanpa memberitahu terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel seolah-olah terdakwa takut dengan saksi RANDI sehingga terdakwa mengajak saksi RANDI untuk bertemu di lapangan belakang sekolah selanjutnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu saksi RANDI di belakang sekolah hingga tidak lama kemudian datang saksi RANDI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI "Bagaimana dengan motorku" namun tiba-tiba teman-teman lain mengatakan "ko mau-ko mau" dengan maksud mengajak berkelahi mendengar hal tersebut terdakwa mau diajak berkelahi lalu kemudian terdakwa memukul wajah saksi RANDI dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi RANDI secara berulang kali hingga mengenai muka, , dahi, serta bibir dan tidak lama kemudian datang saksi SARNUDIN meleraikan tetapi terdakwa berbalik memukul saksi SARNUDIN tapi dapat menghindari sehingga terdakwa langsung memeluk saksi SARNUDIN dan membantingnya hingga jatuh bersama ketanah dan tidak lama saksi SARNUDIN berteriak "patahahi tanganku" sehingga terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi RANDI mengalami luka pada dahi dan bibir dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau terdakwa menganiaya saksi RANDI karena saksi RANDI meminjam sepeda Motor miliknya namun saat dipakai terjatuh dan saat saksi RANDI mengembalikannya begitu saja tanpa memberitahu terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel seolah-olah terdakwa takut dengan saksi RANDI sehingga terdakwa mengajak saksi RANDI untuk bertemu di lapangan belakang sekolah selanjutnya terdakwa menunggu saksi RANDI di belakang sekolah hingga tidak lama kemudian datang saksi RANDI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI "Bagaimana dengan motorku" namun tiba-tiba teman-teman lain mengatakan "ko mau-ko mau" dengan maksud mengajak berkelahi mendengar hal tersebut terdakwa mau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak berkelahi lalu kemudian terdakwa memukul wajah saksi RANDI dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi RANDI secara berulang kali hingga mengenai muka, , dahi, serta bibir dan tidak lama kemudian datang saksi SARNUDIN meleraikan tetapi terdakwa berbalik memukul saksi SARNUDIN tapi dapat menghindar sehingga terdakwa langsung memeluk saksi SARNUDIN dan membantingnya hingga jatuh bersama ketanah dan tidak lama saksi SARNUDIN berteriak "patahhi tanganku" sehingga terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa benar, saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi RANDI mengalami luka pada dahi dan bibir dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang di derita RANDI di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan di dapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama ANTON INRIA MAULANA BIN LA TORAJA, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula menyatakan dalam keadaan sehat jasmaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik yang menunjukkan bahwa terdakwa selain sehat jasmaninya juga sehat pikirannya sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian kekerasan termuat dalam angka 15 a Undang-Undang No.35 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum, keterangan terdakwa dan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum bahwa terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Kel. Kaisabubaru Kec. Sorawolio Kota Baubau telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi RANDI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) yang dilakukan dengan cara berawal ketika saksi RANDI meminjam sepeda Motor milik terdakwa namun saat dipakai terjatuh dan saat saksi RANDI mengembalikannya tanpa ada rasa bersalah sehingga terdakwa merasa jengkel seolah-olah terdakwa takut dengan saksi RANDI sehingga terdakwa mengajak saksi RANDI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di lapangan belakang sekolah selanjutnya terdakwa menunggu saksi RANDI di belakang sekolah hingga tidak lama kemudian datang saksi RANDI lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI "Bagaimana dengan motorku" namun tiba-tiba teman-teman lainnya mengatakan kepada terdakwa "ko mau-ko mau" dengan maksud mengajak berkelahi mendengar hal tersebut terdakwa mau diajak berkelahi lalu kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi RANDI dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi RANDI secara berulang kali hingga mengenai muka, dahi, serta bibir dan tidak lama kemudian datang saksi SARNUDIN meleraikan akan tetapi terdakwa berbalik memukul saksi SARNUDIN tapi dapat menghindari sehingga terdakwa langsung memeluk saksi SARNUDIN dan membantingnya hingga jatuh bersama ketanah dan tidak lama saksi SARNUDIN berteriak "patahmi tanganku" sehingga terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan tempat kejadian akan tetapi tangan saksi SARNUDIN hanya terkilir/keseleo sedangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi RANDI mengalami luka pada dahi dan bibir dan saksi RANDI tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari dan mengenai luka yang diderita RANDI diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Puskesmas Sorawolio No.VER/01/XI/2018/PKM tanggal 20 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HASRIDA HAMID selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan didapatkan ada satu benjolan pada dahi berwarna kemerahan dengan batas tidak tegas dengan diameter dua sentimeter batas tegas dan tepi rata satu buah luka lecet pada daerah bibir atas dengan panjang satu sentimeter, batas tegas dan tepi luka rata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa dan saksi RANDI telah berdamai dipersidangan dan saling memaafkan
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan saat ini duduk dibangku kelas III SMA
- Terdakwa melalui orang tuanya telah memberikan biaya ganti rugi pengobatan kepada saksi RANDI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON INRIA MAULANA Bin LA TORAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON INRIA MAULANA Bin LA TORAJA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh kami, H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadjar Wahab, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadjar Wahab